



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Dr. Sutomo No. 08 Purwodadi 58111  
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : [dpmpstsp@grobogan.go.id](mailto:dpmpstsp@grobogan.go.id)  
Website : <http://dpmpstsp.grobogan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 420/129/III/2019.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN KELOMPOK BERMAIN AN NUR  
DESA NGARAP - ARAP KECAMATAN NGARINGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara Nurwahit, alamat Dusun Jetis RT. 02 RW. 02 Desa Ngarap - arap Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama KB An Nur dalam suratnya Nomor : 421/312/E/2017 tanggal 27 November 2017, perihal permohonan Izin Pendirian Satuan Kelompok Bermain An Nur;
  - b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 420/1468/E/2019 tanggal 20 Februari 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian sebagaimana Kewenangan Pemrosesan dan Pendandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
12. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

**Memperhatikan :** Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 420/1468/E/2019 tanggal 20 Februari 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Kelompok Bermain kepada :
- |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Nama Lembaga                     | : | KB AN NUR  |
| Nomor Akta Pendirian             | : | 1  |
| Tanggal Akta Pendirian           | : | 2 Desember 2017  |
| Nomor / Tanggal                  | : | AHU-0017177.AH.01.07.TAHUN   |
| Pengesahan Pendirian Badan Hukum | : | 2017, tanggal 2 Desember 2017  |
| Program Pendidikan               | : | Kelompok Bermain   |
| Alamat                           | : | Dusun Jetis RT. 02 RW. 02<br>Desa Ngarap - arap<br>Kecamatan Ngaringan<br>Kabupaten Grobogan |
| Penyelenggara                    | : | KB AN NUR  |
| Penanggung jawab                 | : | Nurwahit   |
| NPWP                             | : | -  |
| Tahun Berdiri                    | : | 23 November 2017   |
- KEDUA :** Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Izin Pendirian Satuan Kelompok Bermain dicabut.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
pada tanggal : 11-3-2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN

